

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif tempat wakil rakyat membuat undang-undang ditingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.<sup>1</sup> DPRD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Anggota DPRD dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam pemilihan umum.

DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah artinya posisi DPRD sejajar dengan pemerintah daerah, bukan bagian dari pemerintahan daerah seperti yang berlaku sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.<sup>2</sup>

DPRD memiliki kewenangan meminta keterangan kepala daerah, pertanggungjawaban kepala daerah, melakukan penyelidikan, meminta keterangan pejabat negara dan warga masyarakat mengenai suatu hal yang menyangkut kepentingan publik (yang kalau ditolak tanpa alasan akan berakibat seseorang bisa dikenai hukuman).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 260.

<sup>2</sup> I Nyoman Sumaryadi. 2005, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, CV Citra Utama. Jakarta. Hal. 142.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU Pemda) tentang Pemerintahan Daerah<sup>4</sup> menyebutkan bahwa : DPRD memiliki fungsi: (a) fungsi legislasi, (b) fungsi pengawasan, dan (c) fungsi anggaran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, sebagaimana terdapat dalam Pasal 42 UU Pemda.

Salah satu fungsi yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah adalah fungsi legislasi. Untuk melaksanakan fungsi legislasi DPRD diberikan hak-hak tertentu yang salah satunya adalah “mengajukan Raperda dan hak mengadakan perubahan atas Raperda” atau implementasi dari fungsi legislasi harus di tindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda).

DPRD yang menjadi objek penelitian adalah DPRD Kota Metro yang pada tahun 2010 DPRD bersama dengan Wali Kota Metro telah menyetujui 11 RaPerda menjadi Perda yaitu :<sup>5</sup>

1. Perda Kota Metro Nomor 01 Tahun 2010 Tentang APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2010
2. Perda Kota Metro Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Perda Kota Metro Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pencabutan PERDA Kota Metro Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Retribusi Perkoperasian
4. Perda Kota Metro Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro 2005-2025
5. Perda Kota Metro Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Perda Kota Metro Nomor 16 tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Kebersihan dan Keindahan Kota Metro
6. Perda Kota Metro Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Perda Kota Metro Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Penutupan Jalan Untuk Keramaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda Kota Metro Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Penutupan Jalan Untuk Keramaian
7. Perda Kota Metro Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009
8. Perda Kota Metro Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009
9. Perda Kota Metro Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Metro Pada Pihak Ketiga
10. Perda Kota Metro Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung, dan

---

<sup>4</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4437.

<sup>5</sup> Katalog Perda Kota Metro Tahun 2010

11. Perda Kota Metro Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Perda Kota Metro Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda Kota Metro Nomor 2 Tahun 2005

Dari 11 (sebelas) Perda yang di setuju bersama DPRD dan Pemerintah Kota Metro tidak terdapat satupun peraturan daerah yang berasal dari hak inisiatif DPRD. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa DPRD Kota Metro dalam melaksanakan haknya sebagai implementasi dari fungsi legislasinya tidak terlaksana.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Metro pada tahun 2010?

## **C. Ruang Lingkup**

Pengkajian penelitian ini masuk dalam ranah keilmuan Hukum Tata Negara, dan penelitian ini dibatasi hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tahun 2010

## **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro 2010.

## **E. Kegunaan Penelitian**

a. secara teoritis :

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan ilmu hukum yaitu Hukum Tata Negara (HTN) khususnya dalam memahami fungsi legislasi DPRD

b. Secara praktis:

1. Bermanfaat menambah wawasan masyarakat dalam memahami permasalahan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi oleh Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

